



**PEMAHAMAN PEDAGANG PAJAK BATU  
TENTANG PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**PUTRI WAHYUNI**

**NIM. 17 401 00230**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PEMAHAMAN PEDAGANG PAJAK BATU  
TENTANG PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**PUTRI WAHYUNI**

**NIM. 17 401 00230**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.**  
**NIP. 19841130 201801 2 001**

**PEMBIMBING II**

**Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP. 19890505 201903 2 008**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLI INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Putri Wahyuni**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 28 Maret 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Putri Wahyuni** yang berjudul "**Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.  
NIP. 19841130 201801 2 001

**PEMBIMBING II**

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 19890505 201903 2 008



## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putri Wahyuni**  
NIM : 17 401 00230  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Maret 2022  
Saya yang Menyatakan,



**PUTRI WAHYUNI**  
**NIM. 17 401 00230**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Wahyuni  
NIM : 17 401 00230  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 20 Maret 2022  
Yang menyatakan,



**PUTRI WAHYUNI**  
**NIM. 17 401 00230**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.  
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : PUTRI WAHYUNI  
**NIM** : 17 401 000230  
**Fakultas/Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang  
Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidempuan

**Ketua**

**Nofinawati, S.E.I., M.A.**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**Nofinawati, S.E.I., M.A.**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Anggota**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**Windari, S.E., M.A.**  
**NIP. 19830510 201503 2 003**

**Zulaika Matondang, M.Si**  
**NIDN. 2017058302**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis / 28 April 2022  
**Pukul** : 13.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 66,75 (C)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,51  
**Predikat** : (Pujian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI** : **Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan**

**NAMA** : **Putri Wahyuni**  
**NIM** : **17 401 00230**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 27 Juli 2022

Dekan



  
**Harahap, S.HI., M.Si.**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Putri Wahyuni  
**NIM** : 17 401 00230  
**Judul Skripsi** : **Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan.**

Pemahaman pedagang di Pajak Batu Kota Padangsidimpuan tentang pembiayaan bank syariah masih kurang baik. Tingkat pemahaman yang rendah memberikan gambaran bahwa terdapat persoalan dalam pengetahuan. Pemahaman pedagang Pajak Batu yang kurang baik membuat pedagang Pajak Batu lebih memprioritaskan lembaga keuangan non bank yang tidak resmi seperti rentenir dalam masalah peminjaman modal usaha, padahal pedagang Pajak Batu sudah mengetahui persentase bunga yang diperoleh rentenir cukup tinggi. Hal itu bukannya memperbaiki perekonomian pedagang akan tetapi menyebabkan keuangan pedagang semakin merosot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah dan untuk mengetahui hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada produk pembiayaan bank syariah.

Teori-teori yang mendukung penelitian ini terdiri dari pengertian pemahaman, pengertian bank syariah, pengertian pembiayaan bank syariah, pengertian pedagang, dan pengertian rentenir.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer yang mana data primer ini terdiri dari hasil wawancara tentang pedagang Pajak Batu yang menggunakan jasa Rentenir dibanding Pembiayaan di Bank Syariah.

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah masih kurang baik. Sebesar 84,7% dari jumlah seluruh subjek penelitian belum mengenali pembiayaan bank syariah dan sebesar 15,3% sudah mengenali pembiayaan bank syariah. Salah satu penyebab lemahnya pemahaman pedagang Pajak Batu yaitu kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pedagang Pajak Batu. Hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih menggunakan jasa rentenir dibanding produk pembiayaan bank syariah yaitu: Proses peminjaman modal usaha kepada rentenir lebih cepat dibanding dengan pembiayaan bank syariah, Proses pembayaran lebih cepat tanpa jangka waktu beberapa tahun, Keadaan perekonomian pedagang Pajak Batu yang sedang sulit, dan keperluan yang mendesak sehingga membutuhkan uang pada saat itu juga.

**Kata kunci:** Pembiayaan, Bank Syariah, Pedagang



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“PEMAHAMAN PEDAGANG PAJAK BATU TENTANG PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd, Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M., selaku Pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, S.H.I., M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ir. Ridoan Pasaribu, M.Si. yang telah menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian di Pasar Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara.
7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta, Ayahanda Marahmudin Pulungan dan Ibunda Manna Salwa, yang telah memberikan curahan kasih sayang yang

tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti.

8. Ernisah Pulungan selaku kakak peneliti, dan Amanda Saputra Pulungan, selaku adik peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti grup Penunggu Halte (Nurgalita Rahwani, Devi Srikandi, Heni Khairani, Gita Supiah, Desi Utami, Tri Aida Nisa, Tri Aida Nita) dan juga sahabat-sahabat seperjuangan (Khusni Masripa, Madki, Aidul Adha) terimakasih doa serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah-6 angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Untuk rekan-rekan peneliti, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terimakasih doa dan dukungannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai nya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas

karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 28 Maret 2022

Peneliti,

**PUTRI WAHYUNI**  
**NIM. 17 401 00230**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | Be                          |
| ت          | Ta               | T                  | Te                          |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ħa               | ħ                  | ha(dengan titik di bawah)   |
| خ          | Kha              | Kh                 | Ka dan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | Es                          |
| ص          | šad              | š                  | Es dan ye                   |
| ض          | ḍad              | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za               | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |

|   |        |       |          |
|---|--------|-------|----------|
| ف | Fa     | F     | Ef       |
| ق | Qaf    | Q     | Ki       |
| ك | Kaf    | K     | Ka       |
| ل | Lam    | L     | El       |
| م | Mim    | M     | Em       |
| ن | Nun    | N     | En       |
| و | Wau    | W     | We       |
| ه | Ha     | H     | Ha       |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya     | Y     | Ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| — /   | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| — /   | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| و —   | <i>Dommah</i> | U           | U    |
|       |               |             |      |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| TandadanHuruf | Nama                  | Gabungan | Nama    |
|---------------|-----------------------|----------|---------|
| .....ي        | <i>fathah dan ya</i>  | Ai       | a dan i |
| و.....        | <i>fathah dan wau</i> | Au       | a dan u |

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama                                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|---|-----------------|----------------------|
| اَ.....          | <i>fathah dan alifatauy</i><br><i>a</i> | ā               | a dan garis atas     |
| اِ.....          | <i>Kasrah dan ya</i>                    | ī               | i dan garis di bawah |
| اُ.....          | <i>ḍommah dan wau</i>                   | ū               | u dan garis di atas  |

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah hidup*

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah mati*

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### **a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah***

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

##### **b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah***

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**



Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>                                     |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>                                       |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>                         |             |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>                          |             |
| <b>DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI</b>                            |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>  |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Batasan Masalah .....   | 8           |
| C. Batasan Istilah.....  | 9           |
| D. Rumusan Masalah.....  | 10          |
| E. Tujuan Penelitian .....   | 10          |
| F. Manfaat Penelitian .....  | 10          |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |             |
| A. LANDASAN TEORI.....   | 13          |
| 1. Pemahaman.....  | 13          |
| 2. Bank Syariah.....   | 17          |
| 3. Pembiayaan Bank Syariah .....   | 23          |
| 4. Pedagang .....  | 33          |
| 5. Rentenir.....   | 36          |
| B. PENELITIAN TERDAHULU.....   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                   | <b>44</b>   |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                     | 44          |
| B. Jenis Penelitian.....   | 44          |
| C. Subjek Penelitian .....   | 45          |
| D. Sumber Data.....  | 46          |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....  | 46          |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                             | 47          |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....                                | 49          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>                                      | <b>50</b>   |
| A. Gambaran Umum Pasar Pajak Batu.....                                   | 50          |
| B. Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan<br>Bank Syariah..... | 51          |
| C. Hal yang Mendorong Pedagang Pajak Batu lebih Memilih Menggunakan      |             |

|  |           |
|--|-----------|
| Jasa Rentenir daripada Produk Pembiayaan Bank Syariah..... | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                  | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 65        |
| B. Saran .....   | 66        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....   | 39 |
| <b>Tabel 3.1</b> Data-data pedagang Pajak Batu yang menggunakan jasa rentenir..... | 45 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem perbankan saat ini adalah keturunan langsung dari perbankan di abad pertengahan di Eropa. Keluarga Medici dari Florence, Italia, bisa dibilang sebagai peletak dasar bisnis perbankan yang kita gunakan sampai hari ini, tentu saja dengan banyak perkembangan di sana sini. Mata uang kertas yang kita gunakan sama dengan koin yang digunakan sejak sebelum Abad ke-1 Masehi. Jejaring pembayaran modern juga adalah perulangan dari sistem serupa yang diciptakan di abad ke-12 oleh Ksatria Templar di Eropa. Kelompok inilah yang mengorganisir bagaimana memindahkan uang dengan aman untuk bank, kerajaan, dan bangsawan saat itu. Ada tiga utilitas perbankan tradisional: (1) penyimpanan nilai- kemampuan bank menyediakan tempat untuk menyimpan nilai atau uang, (2) pergerakan mata uang- kemampuan bank untuk memindahkan uang nasabah dengan aman, (3) akses kredit- kemampuan bank untuk meminjamkan uang kepada nasabah saat dibutuhkan.<sup>1</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Jadi, perbankan merupakan satu lembaga yang melaksanakan tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Bank

---

<sup>1</sup> Bratt King, *Bank 4,0* (Mahaka Publishing, 2020), hlm. 30.

membawa kepercayaan dan dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut terkait segala operasional yang menyangkut kepentingan nasabah.

Pada era sekarang bank syariah merupakan bank yang berkembang cukup baik di Indonesia. Pengembangan bank syariah di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan Operasi Moneter Syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>3</sup> Dari segi kelembagaan dan kegiatan usaha, antara bank konvensional dan bank syariah tidak banyak bedanya, yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang

---

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

pendapatannya berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).<sup>4</sup> Bank syariah harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam dan juga dalam prinsip syariah. Disamping itu bank syariah memiliki beragam akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibanding dengan produk bank konvensional.

Seharusnya dengan adanya keberagaman produk dan berbagai kemajuan yang diraih bank syariah dapat menarik minat banyak nasabah utamanya pedagang-pedagang kecil. Tidak hanya itu, produk pembiayaan di bank syariah dapat membantu perekonomian pedagang agar tidak semakin menurun.

Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah adalah suatu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan biaya untuk mengembalikan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (*profit sharing*). Keuntungan diperoleh dari bagi hasil (*profit sharing*) dengan persentasi margin yang sudah disepakati diawal kesepakatan. Tidak adanya persentasi bunga dalam kesepakatan ini seharusnya dapat mempermudah pedagang dalam menanganai krisis keuangannya.

---

<sup>4</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 2.

Rendahnya tingkat pemahaman pada pedagang Pajak Batu Kota Padangsidempuan dalam menggunakan produk pembiayaan bank syariah. Pedagang Pajak Batu lebih memprioritaskan menggunakan jasa rentenir untuk meminjam modal usaha dibanding produk pembiayaan bank syariah. Jasa meminjamkan uang dengan mudah dan dengan persentase bunga yang cukup tinggi lebih dikenal oleh masyarakat bawah terutama di pasar-pasar tradisional. Hal itu terkadang disebut dengan koperasi berjalan walaupun tidak lain adalah rentenir. Selain bunga yang cukup tinggi, hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya unsur riba.

Semakin tinggi pemahaman maka semakin besar keputusan seseorang dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Namun pada kenyataannya pedagang pajak batu lebih memilih menggunakan jasa rentenir sehingga hal itu menimbulkan pertimpangan.

Pedagang kecil itu adalah suatu usaha sendiri atau individu yang mempunyai modal kecil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian Usaha Kecil yaitu: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) memperlihatkan bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran besar dalam perekonomian. Di tahun 2016 UMKM menyumbang 60,34% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan mampu menyerap hingga 57,9% juta tenaga kerja. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>6</sup>

Hal tersebut merupakan suatu yang sangat disayangkan karena kontribusi pedagang tidak dapat diabaikan dalam memainkan berbagai peran dalam dunia perekonomian baik mikro maupun makro. Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan pedagang yang ada khususnya pedagang yang terdapat di Pajak Batu. Menurut salah satu pedagang di Pajak Batu masalah dalam upaya pengembangannya yaitu kurangnya pengetahuan pedagang disana terutama menyangkut pembiayaan di Bank Syariah. Masalah tersebut muncul akibat sulitnya pedagang dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, disamping tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan pedagang-pedagang kecil. Disamping itu meskipun pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM, tetapi perhatian tersebut tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

<sup>6</sup>[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

terhadap perusahaan swasta besar serta BUMN.<sup>7</sup> Persoalan yang muncul salah satunya mengenai keuangan.

Persoalan yang biasanya dihadapi pedagang pada umumnya dan khususnya pada pedagang Pajak Batu sendiri yaitu mengenai keuangan, penyebabnya adalah perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin merosot akibat dampak COVID-19 yang sampai saat ini masih marak di seluruh dunia. Hal ini sangat berpengaruh dengan kondisi keuangan masyarakat terutama pedagang, sehingga membutuhkan dana untuk keberlangsungan hidup dan usahanya.

Hasil wawancara dengan bapak Rahmad Rizki, beliau merupakan pedagang yang berdagang di Pajak Batu. Bapak Rahmad Rizki mengatakan keadaan perekonomian pedagang di pajak batu di tengah pandemi COVID-19 ini turun drastis. Larangan-larangan pemerintah pusat untuk mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan kerugian dan membuat pedagang merintih dengan keadaan perekonomiannya. Hal itu menyebabkan sebagian pedagang meminjam dana modal kepada rentenir untuk melanjutkan usahanya agar tidak berhenti beroperasi. Sebagian pedagang kurang percaya terhadap jasa lembaga keuangan di perbankan sehingga lebih memilih meminjam kepada rentenir.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Anisa, beliau merupakan salah satu pedagang Pajak Batu. Ibu Anisa mengatakan meminjam modal usaha kepada rentenir adalah hal lumrah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di Pajak

---

<sup>7</sup>Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 96.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Rizki Pada Tanggal 03 Oktober 2021.

Batu. Hal ini dikarenakan meminjam modal usaha kepada rentenir lebih mudah dan cepat.<sup>9</sup>

*Corona Virus Disease* (COVID-19) yang menyebar dari tahun 2020 hingga saat ini mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya pedagang Pajak Batu. Permintaan menurun sehingga pendapatan juga ikut menurun menyebabkan pedagang Pajak Batu mengalami krisis keuangan karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya modal usaha.

Hal yang dilakukan pedagang dalam mengatasi krisis keuangan di tengah situasi pandemi ini adalah dengan menggunakan produk pembiayaan konvensional melalui Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan non bank yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan dibidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan.

Lembaga Keuangan yang digunakan oleh pedagang yaitu lembaga keuangan non bank yang tidak resmi seperti rentenir. Dalam praktiknya, rentenir memberikan fasilitas kemudahan untuk para nasabahnya. Persyaratan yang diberikan biasanya hanya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), tanpa memerlukan syarat-syarat lain sebagaimana yang diminta oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa rentenir ini masih

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Anisa Pada Tanggal 09 November 2021.



ada dan tetap diminati oleh pedagang. Rentenir memberikan pinjaman yang setiap pembayarannya memiliki bunga sebagai balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupakannya. Bunga yang dimaksud adalah tambahan uang umumnya dalam bentuk persentase. pedagang yang meminjam uang akan dikenakan tambahan uang dalam pembayarannya. Hal ini bukannya memperbaiki perekonomian pedagang akan tetapi menyebabkan semakin merosotnya keuangan pedagang. Bunga pada pinjaman juga tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba yang didalam islam sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidempuan”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini supaya hanya fokus pada pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah. Pedagang akan difokuskan pada pedagang di Pajak Batu Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah kemampuan mengaitkan antara informasi tentang suatu objek dengan skemata yang telah dimiliki.<sup>10</sup> Pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman pedagang Pajak Batu mengenai Pembiayaan Bank Syariah.
2. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.<sup>11</sup>
3. Pembiayaan Bank Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Herry Agus Susanto, *Berdasar Gaya Kognitif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 7.

<sup>11</sup>Pither Yulianus Abago, dkk, "Persepsi Pedagang Pribumi Terhadap Pedagang Pendatang Di Pasar Kajase Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat," *Jurnal SPASIAL* Vol2, No. 3 (2015).

<sup>12</sup>Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 1.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah di Kota Padangsidempuan?
2. Apa hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada produk pembiayaan bank syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada produk pembiayaan bank syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmiah, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui lebih dalam pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah dan juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai sarana pembelajaran bersosialisasi di tengah para pedagang.
2. Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang memiliki kesamaan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam proses penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dan memahami, maka peneliti membagi isi skripsi menjadi V bab (lima bab). Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang skripsi tersebut dibuat dan alasan-alasan yang menjadi pedoman. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah yaitu lanjutan yang dibuat dalam penelitian dan mendeteksi permasalahan apa saja yang ada dilatar belakang. Batasan penelitian dibuat untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya perumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas satu persatu dan mengambil poin inti agar dapat dipahami pada pembahasan selanjutnya.

**BAB II Landasan Teori**, dibagian ini tercantum pengertian pemahaman, pengertian bank syariah serta pembiayaan bank syariah, penjelasan mengenai Pedagang dan penjelasan mengenai rentenir.

**BAB III Metode Penelitian**, memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian**, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Pajak Batu, serta laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.

**BAB V Penutup**, bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dibuat setelah didapatkannya hasil penelitian berdasarkan objek yang menjadi fokus

penelitian. Kemudian saran-saran yang diharapkan dapat pemacu lebih baik lagi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam saran yang dicantumkan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemahaman**

###### **a. Pengertian Pemahaman**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>13</sup>

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.<sup>14</sup> Mereka yang telah memahami tersebut, maka secara luas mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya dengan menghubungkan kondisi yang ada saat ini.

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 811.

<sup>14</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadian, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.<sup>15</sup>

## **b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman**

Suatu pemahaman pedagang dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemahaman pedagang meliputi:

### 1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah pemahaman teoritis dan praktis (*know-how*) yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan yang dimiliki seseorang sangat penting bagi inteligensia orang tersebut. pengetahuan dapat disimpan dalam buku, teknologi, praktik dan tradisi. Pengetahuan yang tersimpan tersebut dapat mengalami transformasi jika digunakan sebagaimana mestinya. Pengetahuan berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan individu, masyarakat, atau organisasi.<sup>16</sup>

Pada dasarnya pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan terkait tentang perbankan syariah dimana

---

<sup>15</sup> Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 2.

<sup>16</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 35.

masyarakat dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah apabila masyarakat memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah.<sup>17</sup>

## 2) Pengalaman Terdahulu

Semakin banyak pengalaman yang telah dimiliki baik dari teori keilmuan maupun praktek maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang perbankan syariah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman.

## 3) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pedagang dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimya tingkat pemahaman pedagang. Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang.

---

<sup>17</sup> Danang Tri Sasongko, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 14.



Secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.

#### 4) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap pedagang mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam pedagang yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

#### 5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Septiyan Irwanto, "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 25,

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perusahaan perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah hukum islam. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>19</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.<sup>20</sup>

Bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah satu yang harus di jauhi dalam muamalah islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 200 8 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1, hlm. 2.

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

dengan tidak mengandalkan pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist.<sup>21</sup>

Bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (*arranger*) bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kelancaran kegiatan usahanya dan kegiatan lainnya.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>23</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan

---

<sup>21</sup> Awaluddin, *Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 22.

<sup>22</sup> Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5.

<sup>23</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Dalam menjalankan operasinya, sistem operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima amanah untuk melaksanakan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki dana *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 4) Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerima serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).<sup>24</sup>

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan Perbankan syariah yaitu “menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam

---

<sup>24</sup> Umam, hlm. 28.

mencapai tujuan tujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istikamah*).<sup>25</sup>

Tujuan Bank syariah dijelaskan di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Menurut Heri Sudarsono berdirinya Bank Syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:<sup>27</sup>

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Neneng dan Panji, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11.

<sup>26</sup> Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 48.

<sup>27</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 26.

perbankan agar terindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung *Gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam. juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

**c. Fungsi Bank Syariah**

Fungsi perbankan syariah diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan bahwa “Bank syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.

- 2) *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
- 3) *Agent of services* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat.<sup>28</sup>

**d. Prinsip Operasional Bank Syariah**

- 1) Prinsip Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudarib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>29</sup>
- 2) Prinsip Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>28</sup> Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "*Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008*," Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 1, No. 1 2017.

<sup>29</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 192.

- 3) Prinsip Wadi'ah, yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>30</sup>
- 4) Prinsip Jual Beli, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli yang melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara angsuran.
- 5) Prinsip Kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya.

### **3. Pembiayaan Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah**

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 42.

<sup>31</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.



Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk

---

<sup>32</sup> Sri Mulyani, "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah," Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1, No. 2, 2020.

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.<sup>34</sup>

Dari beberapa defenisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah adalah suatu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan biaya untuk mengembalikan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (*Profit Sharing*).

---

<sup>33</sup> UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>34</sup> UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam surah At-Taghabun (64) ayat 17, Allah berfirman:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ  
لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>35</sup>

Penjelasan ayat diatas adalah tentang keberuntungan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan mengekang kekikiran hatinya. Jika kamu meminjamkan pinjaman kepada Allah satu pinjaman yang baik, yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggamannya, niscaya Allah akan melipatgandakan ganjarannya paling sedikit sepuluh kali lipat dan dapat mencapai tujuh ratus kali lipat bahkan lebih, Allah Maha pengampun dan Maha berterima kasih lagi Maha penyantun sehigga Allah tidak menyegerakan hukuman bagi yang berdosa.<sup>36</sup>

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: cv. Penerbit J-ART, 2011), hlm. 102.

<sup>36</sup> M. Quraish Shibah, *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm.122.

industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
- 3) Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

---

<sup>37</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 18.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'I, tujuan pembiayaan adalah:<sup>38</sup>

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih.
- 2) *Safety*, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Berdasarkan Fungsi Pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) modal dan barang.

---

<sup>38</sup> Nurnasrina dan Putra, hlm. 19.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
4. Alat stabilitas ekonomi.
5. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
6. Alat hubungan internasional.

**c. Jenis- Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu:

- 1) *Al- musyarakah*
- 2) *Al- mudharabah*
- 3) *Al- muzara'ah*
- 4) *Al- musaqoh*

Untuk lebih jelasnya keempat macam prinsip utama bagi hasil dalam bank syariah di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Al- musyarakah*

*Al-musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.

2) *Al-Mudharabah*

*Al-mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab.

3) *Al-Muzaro'ah*

*Al-muzaro'ah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

4) *Al-Musaqoh*

Pengertian *Al-musaqoh* adalah bagian dari *al-muzaro'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka

sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.<sup>39</sup>

#### **d. Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Islam**

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna“;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 183.

<sup>40</sup> UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25.



Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

## 4. Pedagang

### a. Pengertian Pedagang

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau biasa juga disebut sebagai saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.

Menurut Damsar, Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>42</sup>

Manning dan Effendi menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu: penjual borongan, pedagang besar, pedagang kecil. Dari kategori ini pedagang Pribumi tergolong dalam pedagang kecil sementara pedagang pendatang tergolong dalam pedagang besar.<sup>43</sup>

Pedagang kecil itu adalah suatu usaha sendiri atau individu yang mempunyai modal kecil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian Usaha Kecil yaitu: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

---

<sup>42</sup> Pither Yulianus Abago, dkk, “*Persepsi Pedagang Pribumi Terhadap Pedagang Pendatang Di Pasar Kajase Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat,*” Jurnal SPASIAL Vol2, no. 3 (2015).

<sup>43</sup> Abago, dkk.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>44</sup>

**b. Kriteria Pedagang**

Pedagang kecil harus memiliki kriteria yang mencakup beberapa hal tentang permodalan. Dalam usaha mikro pedagang kecil masuk dalam kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- 3) Milik Warga Negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

### c. Jenis - Jenis Pedagang Kecil

1) PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah orang (pedagang– pedagang) yang tergolong dalam ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak. Pedagang Kaki Lima sangat populer di Indonesia, banyaknya pengangguran di Indonesia meningkatkan kreasi setiap individu dan membuka usaha dengan modal sendiri dan relatif kecil. Dan Pedagang Kaki Lima ini menempuh hidup ini, berjuang memenuhi tuntutan hidup.

Ciri – ciri Pedagang Kaki Lima :

- a) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik.
- b) Tidak memiliki surat izin usaha.
- c) Tidak teratur dalam waktu kerja dan tempat kerja.
- d) Bergerombolan di tepi jalan.
- e) Menjajakan barang dagangan secara berteriak dan tak sengan akan mendekati konsumennya dalam menjajakan dagangannya.

#### 2) Pedagang Eceran

Pedagang Eceran adalah orang–orang atau toko yang kerja utamanya mengecerkkan barang kepada konsumennya. Produsen

sangat membutuhkan pedagang eceran ini. Merupakan rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.<sup>45</sup>

## 5. Rentenir

### a. Pengertian Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente* yang berarti bunga uang.<sup>46</sup>

Rentenir adalah seseorang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan dan juga disebut dengan lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit.<sup>47</sup>

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.<sup>48</sup>

Rentenir akan berusaha untuk memperoleh nasabah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak nasabah dan uang yang dipinjamkan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh oleh rentenir. Hal yang paling menonjol pada aktivitas

---

<sup>45</sup> Saripah Pohan, “*Persepsi pedagang kecil di pasar Inpres Sadabuan terhadap produk arrum (studi kasus pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan)*” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015).

<sup>46</sup> Zulpa Indana, “*Persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Jasa Rentenir*” (Skripsi, Medan, UINSU, 2017).

<sup>47</sup> Finita Rahmadani dan Nur Eka Setiawati, “Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir,” *Jurnal Al-Amwal* Vol. 9, No. 1, 2017.

<sup>48</sup> Frans Efendi Panjaitan dan Nofrion, “*Praktik Pelepas Uang/Rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat*,” *Jurnal Buana* Vol. 2, No. 1, 2018.

yang dilakukan rentenir yaitu bunga pinjaman yang cukup tinggi. Akan tetapi, disisi lain pedagang tetap melakukan peminjaman uang.

Hal ini pulalah yang terjadi pada pedagang Pajak Batu di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara. Tidak sedikit pedagang Pajak Batu meminjam modal usaha kepada rentenir.

Praktik peminjaman berbunga yang dilakukan oleh rentenir masih banyak terjadi dalam aktivitas sehari-hari pedagang. Pada umumnya pedagang melakukan peminjaman untuk keperluan tambahan modal berdagang maupun untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

#### **b. Rentenir Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Meminjam uang kepada rentenir adalah hal yang dilarang oleh Allah Swt, walaupun hanya sebagai orang yang harus membayar bunga/riba, bukan sebagai penikmat bunga. Kedua-duanya dilarang, baik si rentenir maupun si peminjam, Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras.

Rentenir dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah karena didasarkan pada sistem bunga (riba). Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan.<sup>49</sup> Allah mengharamkan riba sehingga riba merupakan

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 242.

dosa besar. Mereka yang menggunakan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka tertuju kepada materi dan penambahannya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Adapun tafsir al-Mishbah ialah orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktifitas, melainkan

seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tau arah disebabkan oleh sentuhan (Nya). Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisa, tidak tenang, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Identitas Peneliti   | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|
| 1  | Danang Tri Sasongko (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020)  | Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan adalah kurang.</li> <li>b. Pemahaman masyarakat masih rendah tentang perbankan syariah diantaranya dikarenakan minimnya sosialisasi dan edukasi yang diperoleh dari pihak bank syariah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan produk bank syariah, termasuk masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa produk pembiayaan bank syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</li> </ul> |
| 2  | Saripah Pohan (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2015) | Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk Arrum (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil terhadap produk Arrum yang didominasi faktor internal ada 23 Responden jika dipersenkan 46 %. Faktor</li> </ul>  |

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 716.



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | <p>eksternal ada 18 responden jika dipersenkan 36% yaitu sesuatu yang baru dan gerakan pemasaran yang dilakukukan oleh pegadaian syariah dan Faktor Situasi ada 9 responden jika dipersenkan 18 % yaitu keadaan waktu yang dimiliki seseorang.</p> <p>b. Persepsi pedagang kecil pasar inpres sadabuan terhadap produk Arrum yang ada di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah SB ( Sangat Baik ) ada 7 orang responden dengan hasil persentasi 14%, B (Baik) ada 27 orang responden dengan hasil persentasi 54 %, C (Cukup) ada 11 orang responden dengan hasil persentasi 22 % dan TB ( Tidak Baik ) ada 5 orang responden dengan hasil persentasi 11 %.</p> |
| 3 | Rensi Rosalia (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019)          | Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu) | <p>a. Pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> masih terbilang rendah karena masih banyaknya pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu yang sebagiannya sebagai pemakai jasa produk pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tidak paham sama sekali tentang sistem bagi hasil.</p> <p>b. 10 dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu dapat dikategorikan tidak paham tentang sistem bagi hasil, dan 5 orang dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu sudah dapat dikatakan cukup paham tentang bagi hasil.</p>   |
| 4 | Kuat Ismanto (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana, 2018). | Literasi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah.   | <p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pekalongan memiliki minat untuk menjadi nasabah bank syariah, tetapi minatnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif.</p> <p>b. Responden memiliki pengetahuan umum tentang bank syariah, namun tidak mengetahui secara detail akad-akad muamalat yang ada pada produk-produk perbankan syariah. Kesesuaian syariah dan alasan pribadi menjadi faktor utama atas peminatannya menjadi nasabah</p>   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | bank syariah.   |
| 5 | Faruk Abdrohim dan M. Robi'in (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, STAI Al-fithrah, Surabaya, 2022). | Persepsi Pedagang Terhadap Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah Di Pasar Bulak Banteng Surabaya | <p>a. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara pengetahuan dengan produk pembiayaan usaha. Pengujian membuktikan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap produk pembiayaan usaha.</p> <p>b. Pengetahuan dan profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk pembiayaan usaha. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan secara simultan variabel pengetahuan dan profesi mempunyai pengaruh terhadap produk pembiayaan usaha.</p> |

Penelitian Danang Tri Sasongko bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dalam bertransaksi di bank syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian Danang Tri Sasongko dengan penelitian ini adalah pada penelitian Danang Tri Sasongko subjek penelitiannya yaitu Masyarakat di Kota Ponorogo sedangkan dalam penelitian ini subjek terfokus pada pedagang Pajak Batu di Kota Padangsidempuan. Persamaan penelitian

Danang Tri Sasongko dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.<sup>51</sup>

Penelitian Saripah Pohan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Sadabuan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Jenis penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian Saripah Pohan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Saripah menggunakan metode kuesioner (angket) dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Sedang persamaan penelitian Saripah Pohan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>52</sup>

Penelitian Rensi Rosalia bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* dengan jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian Rensi Rosalia dengan penelitian ini adalah pada penelitian Rensi Rosalia menggunakan Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sedangkan pada penelitian ini menggunakan Klasifikasi data, Reduksi data, Deskripsi data, dan Menarik kesimpulan. Persamaan penelitian Rensi Rosalia dengan penelitian ini adalah menggunakan sumber data Primer dan Sekunder dimana untuk memperoleh

---

<sup>51</sup> Sasongko, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.)"

<sup>52</sup> Saripah Pohan, "Persepsi pedagang kecil di pasar Inpres Sadabuan terhadap produk arrum (studi kasus pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan)."

datanya langsung terjun ke lapangan bertemu langsung dengan pedagang Pajak Batu.<sup>53</sup>

Jurnal penelitian Kuat Ismanto bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi masyarakat tentang bank syariah terhadap minatnya menjadi nasabah bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan campuran, kuantitatif-kualitatif.

Perbedaan penelitian Kuat Ismanto dengan penelitian ini adalah pada penelitian Kuat Ismanto metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara sedangkan penelitian saya tidak menggunakan metode kuesioner.<sup>54</sup>

Jurnal penelitian Faruk bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap produk pembiayaan usaha bank syariah dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Perbedaan penelitian Faruk dengan penelitian ini adalah pada penelitian Faruk menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Persamaan penelitian Faruk dengan penelitian ini adalah sama-sama didukung oleh sumber data primer.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Rensi Rosalia, “Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)” (diploma, IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>54</sup> Kuat Ismanto, “Literasi Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah,” Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 5, No. 1, 2018.

<sup>55</sup> Faruk Abdrohman dan M. Robi'in, “Persepsi Pedagang Terhadap Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah Di Pasar Bulak Banteng Surabaya,” Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies Vol. 1, No. 1, 2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Pajak Batu merupakan tempat Pedagang melaksanakan kegiatan usahanya. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna.

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistic, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosialtersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud

memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>56</sup>

### C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Pedagang di Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara.

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pedagang di Pajak Batu yaitu pedagang yang menggunakan jasa rentenir. Peneliti memperoleh data langsung dari pedagang Pajak Batu sebanyak 13 orang sebagai informan yang langsung di wawancara. Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Berikut data-data pedagang Pajak Batu yang menggunakan jasa rentenir.

**Tabel 3.1**  
**Data-data pedagang Pajak Batu yang menggunakan jasa rentenir**

| No. | Nama Pedagang    | Jenis Usaha            |
|-----|------------------|------------------------|
| 1   | AS               | Pedagang Sembako       |
| 2   | Nur Kaidah       | Pedagang Sembako       |
| 3   | Budi             | Pedagang Sembako       |
| 4   | ZN               | Pedagang Sembako       |
| 5   | Andre            | Pedagang Sembako       |
| 6   | Anisa            | Pedagang Sembako       |
| 7   | Sari Ani         | Pedagang Sembako       |
| 8   | Ade              | Pedagang Ikan Asin     |
| 9   | Dian             | Pedagang Rempah-Rempah |
| 10  | Fitri            | Pedagang Sayuran       |
| 11  | Isro Dedek Habib | Pedagang Kuliner       |

<sup>56</sup> Wiratna Sujardewi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

|    |  |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 12 |  | Rahmawati Harahap | Pedagang Kuliner  |
| 13 |  | Ito               | Pedagang Jus Buah |

#### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari wawancara dan observasi sumber data pertama di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>57</sup>
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrument penelitian data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau ragam gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara sehingga hasil wawancara dapat dipahami

---

<sup>57</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

dalam konteksnya.<sup>58</sup> Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu Pedagang Pajak Batu.

## 2. Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara secara langsung dimana melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>59</sup>

Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara langsung dengan Pedagang Pajak Batu tentang pemahaman Pedagang Pajak Batu terhadap pembiayaan bank syariah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seorang yang berisikan informasi.<sup>60</sup>

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini tidak dilakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah

---

<sup>58</sup> Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Skripsi* (Padangsidempuan: FSAF Press, 2015), hlm. 35.

<sup>59</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 413.



menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek nyata.<sup>61</sup>

## 2. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari, menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang teliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>62</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang digunakan oleh Lexy J. Maleong sebagai berikut:

- a) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
- b) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- c) Deskripsi data, menguraikan secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.

---

<sup>61</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 2016, hlm. 427.

- d) Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.<sup>63</sup>

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data, hal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:<sup>64</sup>

### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diperoleh selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang didapatkan dari sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

### **2. Ketekunan Pengamatan**

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti bisa meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi dari berbagai buku-buku, hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

### **3. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi disini seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam laporan penelitian ini ada baiknya data-data yang diperoleh perlu dilengkapi dengan foto-foto agar menjadi lebih dipercaya.

---

<sup>63</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 247.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 427.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara**

Pasar di Padangsidimpuan didirikan pada tahun 1890 dan menjadi cikal bakal Pasar Kota Padangsidimpuan pada masa kini. Pasar ini berada dipinggir sungai Batang Ayumi yang lokasinya dibelakang Kantor Pengadilan yang sekarang. Pada tahun 1925 pasar lama terbakar lalu dibangun kembali pada tahun 1936-1939 sudah sangat ramai. Bagian depan pasar lama ini menjadi semacam terminal bis.<sup>65</sup>

Pasar lama dikembangkan menjadi pasar modern yang dikenal pasar Pajak Batu. Pasar ini di integrasi dengan Pos Kota. Pada tahun 1970 bagian depan Pasar Pajak Batu ini masih digunakan terminal bis. Pasar Pajak Batu ini hingga kini masih eksis. Pada tahun 1980an terminal bis di depan Pasar Pajak Batu direlokasikan ke tiga arah, yaitu Batunadua/Stamiang, Sadabuan, dan Padangmatinggi. Pada tahun 2000an halaman Pasar Pajak Batu ini sudah menjadi bagian dari pos lalu lintas.

Disebut Pajak Batu adalah pusat pasar yang dibangun terbuat dari batu bata. Adapun tempat berjualan ketika itu berupa toko, terbuat dari papan. Pajak Batu merupakan pasar modern yang ketika itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Tapanuli Selatan, ketika Soekarno dapat berkunjung ke kabupaten paling selatan di Sumatera Utara.

---

<sup>65</sup>Data Dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 14 Februari 2022.

Kepala Bidang (Kabid) Pasar Kantor Perindag Pasar Koperasi dan UKM Kota Padangsidimpuan Hariri Hasibuan S.STP mengemukakan, jumat, keunikan gedung Pajak Batu dan Rumah Dinas Walikota Padangsidimpuan telah terdaftar di badan UNESCO. Keunikan lain dari pusat perbelanjaan ini menurut Hariri, salah satu terletak pada bagian atapnya/ bubungan melengkung sehingga populer disebut desain kapal Nabi Nuh terbalik. Bentuk asli dari pusat perbelanjaan itu harus tetap dipertahankan dengan arsitektur bernilai tinggi dan diposisikan menjadi pasar wisata ujar Hariri Hasibuan.

Pusat perbelanjaan seluas 40397,75 meter itu memang tidak mampu menampung seluruh kegiatan, tapi jalan yang berada di selatannya dapat ditutup pada malam hari, berikut bagian samping Alaman Bolak dapat juga dipergunakan pedagang yang ditata sedemikian rupa.<sup>66</sup>

#### **B. Pemahaman Pedagang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan**

Pemahaman seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun karena dari orang lain. Pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan pemahaman Pedagang yang menggunakan jasa Rentenir di Pajak Batu Kota Padangsidimpuan tentang pembiayaan bank syariah sebagai salah satu produk di bank syariah yang salah satu tujuannya yaitu membantu usaha nasabah. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

---

<sup>66</sup>Data dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 14 Februari 2022. .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku pedagang rempah-rempah yang berusia 41 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenal produk pembiayaan yang ada di bank syariah, sehingga belum pernah menggunakan produk pembiayaan bank syariah untuk meminjam modal usaha. Beliau hanya sekedar mengenal bank syariah tetapi tidak mengetahui produk-produk yang di tawarkan oleh bank syariah. Beliau hanya mengetahui bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip syariah. Beliau belum memercayai sepenuhnya kepada bank syariah karena belum memahami bagaimana bank syariah ini, Dibanding bank syariah beliau lebih memilih untuk memiliki akses tabungan di bank konvensional karena yang sering beliau dengar yaitu mengenai bank konvensional dan lokasi nya lebih dekat dengan rumah beliau. Tidak hanya itu beliau juga mengatakan bahwa alasan menggunakan akses di bank konvensional yaitu karena masyarakat jarang yang menggunakan akses di bank syariah.<sup>67</sup>

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibu Nur Kaidah selaku pedagang sembako yang berusia 63 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau sama sekali tidak mengetahui apa itu pembiayaan bank syariah, apa saja produk-produk yang ada di bank Syariah, beliau hanya sekedar mengenal nama bank syariah. Kurangnya pemahaman beliau tentang pembiayaan bank syariah membuat beliau tidak pernah menggunakan produk tersebut. Ketika saya menanyakan sesuatu beliau selalu mengatakan tidak mengetahui dan terlihat kebingungan. Ibu Nur Kaidah juga mengatakan tidak memiliki akses di bank manapun sehingga belum pernah menabung di bank manapun karena tidak memiliki uang untuk ditabung.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Ade selaku pedagang sembako yang berusia 34 tahun, juga menyatakan bahwa:

Ibu Ade belum mengenal pembiayaan bank syariah. Beliau hanya mengetahui bank Syariah menggunakan prinsip syariah tetapi tidak mengetahui apa-apa produk yang ada didalamnya. Ketika wawancara berlangsung dengan Ibu Ade saya menjelaskan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Dian, selaku Pedagang Rempah-Rempah di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Kaidah, selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

tentang produk Pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal itu menarik perhatian Ibu Ade dan menanyakan akad apakah yang cocok dengan usaha beliau. Pemahaman Ibu Ade yang lemah mengenai pembiayaan bank syariah menjadi kendala kepada beliau menggunakan produk pembiayaan untuk meminjam modal usaha. Ibu Ade memiliki akses di bank konvensional karena lokasinya lebih dekat dari rumah.<sup>69</sup>

Anggapan lain dari Ibu Sari Ani selaku pedagang sembako yang berusia 54 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Sari Ani sudah mengenal pembiayaan bank syariah. Beliau juga mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah karena pernah dijelaskan oleh tetangga beliau. Ibu Sari Ani mengatakan kalau pembiayaan bank syariah itu jasa pelayanan yang memberikan pinjaman berupa uang. Menurut beliau pembiayaan bank syariah bagus karena tidak ada bunga. Beliau mengatakan bank syariah menggunakan prinsip syariah. Tetapi hal itu tidak membuat beliau beralih ke bank syariah karena sudah terbiasa dengan bank konvensional. Bahkan Ibu Sari Ani pernah memiliki akses pinjaman di bank konvensional karena ada karyawan dari bank tersebut yang menawarkan pinjaman kredit sedangkan dari bank syariah belum ada yang datang menawarkan produk pembiayaannya.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Isro Dedek Habib selaku pedagang Kuliner yang berusia 34 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenal pembiayaan bank syariah, bahkan ketika ditanya mengenai bank syariah beliau belum mengenali bank syariah. Bapak Isro hanya memiliki akses tabungan di bank konvensional.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Ade selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Sari Ani Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Isro Dedek Habib selaku Pedagang Kuliner di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati Harahap selaku pedagang kuliner yang berusia 61 tahun. Beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenali bank syariah dan belum mengetahui produk-produk yang di tawarkan oleh bank syariah termasuk produk pembiayaannya. Setelah saya menjelaskan sedikit mengenai produk Pembiayaan bank syariah beliau beranggapan bagus karena sesuai dengan hukum Islam. Beliau juga belum memiliki akses di bank karena belum memiliki waktu untuk berkunjung ke bank.<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Ito, Selaku pedagang es yang berusia 27 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Ito sudah mengenali pembiayaan bank syariah. Produk yang beliau ketahui di bank syariah yaitu produk pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Beliau mengatakan bahwa produk pembiayaan di bank syariah itu bagus. Ibu Ito memiliki akses pinjaman di bank konvensional. Alasan beliau menggunakan akses di bank konvensional yaitu karena membutuhkan modal usaha.<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak AS, selaku pedagang sembako yang berusia 45 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenali bank syariah sehingga belum mengenali produk-produk di bank syariah terutama produk pembiayaan bank syariah. beliau belum memiliki keyakinan terhadap bank syariah karena belum mengetahui apapun mengenai bank syariah. Bahkan beliau juga belum memiliki akses di bank manapun.<sup>74</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Budi, selaku pedagang sembako yang berusia 35 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Bapak Budi hanya sekedar mengenali bank syariah dan belum mengetahui apa saja produk yang di tawarkan oleh bank syariah

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Rahmawati Harahap selaku Pedagang Kuliner di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Ito Pedagang Es di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak AS Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.

terutama produk pembiayaan bank syariah. Beliau belum memiliki keyakinan terhadap lembaga keuangan bank syariah salah satunya karena belum mengetahui kegiatan operasional yang ada di bank syariah.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pedagang sayuran yang berusia 30 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenali pembiayaan bank syariah sehingga belum pernah menggunakan produk tersebut. Ketika ditanya pendapat beliau mengenai bank syariah beliau menjawab belum mengetahuinya dan tampak kebingungan. Setelah dijelaskan mengenai pembiayaan bank syariah menurut beliau produk tersebut bagus karena adanya akad kerjasama kedua pihak. Beliau juga belum meyakini bank syariah karena belum mengetahui apa-apa tentang bank syariah. Ibu Fitri belum memiliki akses di bank.<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Anisa, selaku pedagang sembako yang berusia 50 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Anisa belum mengenali pembiayaan bank syariah sehingga belum pernah menggunakan produk pembiayaan tersebut. Yang beliau ketahui mengenai bank syariah yaitu dapat meringankan masyarakat karena memberi pinjaman modal usaha akan tetapi tidak mengetahui produk apa yang memberikan pinjaman berupa uang tersebut. Beliau belum mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah. Ibu Anisa belum memiliki akses di perbankan. Ibu Anisa belum meyakini bank syariah karena belum mengerti kegiatan operasional di bank syariah.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Andre selaku pedagang sembako yang berusia 45 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenali pembiayaan bank syariah. Beliau hanya sekedar mengetahui bank syariah dan pendapat beliau mengenai bank syariah yaitu bank yang sesuai dengan hukum islam. Beliau

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Pedagang Sayuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Anisa Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.



belum mengetahui produk-produk yang di tawarkan oleh bank syariah. Beliau memiliki akses tabungan di bank konvensional. Alasan beliau memiliki akses di bank konvensional karena sudah lebih dulu mengenali bank tersebut.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak ZN selaku pedagang sembako yang berusia 40 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau belum mengenali produk-produk yang ditawarkan bank syariah terutama produk pembiayaan bank syariah. Beliau hanya sekedar mengenali bank syariah. Pendapat beliau mengenai bank syariah yaitu bank yang masih baru dibanding bank lainnya seperti bank BRI dan BNI. Bapak ZN belum memiliki akses di perbankan.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pedagang Pajak Batu, sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 84,7% dari jumlah seluruh subjek penelitian belum mengenali pembiayaan bank syariah dan terdapat 2 orang dengan persentase 15,3% sudah mengenali pembiayaan bank syariah. Hasil persentase tersebut menyatakan bahwa lebih banyak Pedagang Pajak Batu yang belum mengenali pembiayaan bank syariah, bahkan pemahaman mengenai bank syariah juga masih kurang baik.

Pemahaman pedagang di Pasar Pajak Batu Kota Padangsidempuan tentang pembiayaan bank syariah masih sangat lemah. Hampir semua Informan tidak mengenal pembiayaan bank syariah. Pedagang Pajak Batu hanya sekedar mengenal bank syariah dan tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Andre Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak ZN Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

Bank Syariah umumnya dapat mendorong kinerja pedagang ke arah yang lebih baik, apalagi di saat pandemi ini. Jika pedagang Pajak Batu lebih memilih akses pembiayaan di bank syariah untuk meminjam modal usaha maka hal itu dapat meningkatkan penetrasi pasar pedagang tersebut karena sumber modal mereka jadi kuat.

Informan yang mengenal pembiayaan bank syariah lebih memilih menggunakan pinjaman kredit dari bank konvensional dan jasa rentenir untuk meminjam modal usaha. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Sari Ani, sebelum menggunakan jasa rentenir untuk meminjam modal usaha beliau pernah menggunakan pinjaman kredit di bank konvensional karena sudah terbiasa dengan bank konvensional, hal itu juga dikarenakan staf dari bank konvensional menawarkan langsung produk mereka kepada beliau. Sehingga beliau tertarik dan bersedia melakukan pinjaman kredit. Sedangkan dari bank syariah beliau menyatakan bahwa belum pernah ada yang datang untuk menawarkan produk pembiayaannya.

Kurangnya pemahaman pedagang Pajak Batu serta minimnya edukasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah juga dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda dan salah mengenai produk ataupun jasa yang ada di bank syariah. Hal ini sangat disayangkan mengingat bank syariah yang sudah jelas-jelas merupakan bank yang mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam Islam yang terbebas ataupun mengharamkan riba. Jika pedagang Pajak Batu lebih mengenali produk pembiayaan bank syariah

tidak sedikit kemungkinan pedagang Pajak Batu akan beralih ke bank syariah untuk menabung dan melakukan peminjaman modal usaha.

Salah satu penyebab lemahnya pemahaman pedagang Pajak Batu disebabkan kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pedagang Pajak Batu sehingga menyebabkan edukasi ataupun informasi yang sampai kepada pedagang Pajak Batu masih kurang menekankan pada penjelasan konsep bank syariah terhadap pedagang Pajak Batu, istilah-istilah dalam bank syariah, serta produk-produk yang dapat memberikan alternatif ataupun menjadi pilihan utama bagi para pedagang secara luas. Edukasi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan pemahaman mengenai pembiayaan bank syariah untuk dapat memperbaiki perekonomian pedagang yang saat ini semakin merosot di tengah pandemi COVID-19.

Saat ini perekonomian masyarakat di Kota Padangsidimpuan semakin merosot terutama pedagang Pajak Batu. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang tersebar dari akhir tahun 2019 hingga saat ini. Pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah yang lemah menyebabkan pedagang Pajak Batu terpaksa memilih menggunakan jasa rentenir untuk meminjam modal usaha. Perekonomian yang semakin merosot membuat pedagang Pajak Batu meminjam modal usaha kepada Rentenir yang sering disebut dengan “lintah darat” karena tujuannya mengambil keuntungan dari persentase bunga yang cukup tinggi sehingga membuat pedagang Pajak Batu yang

susah semakin susah. Seharusnya pedagang Pajak Batu beralih ke pembiayaan bank syariah karena terbebas dari riba yang diharamkan di agama Islam dan dapat membantu memperbaiki perekonomian yang semakin merosot.

### **C. Hal yang Mendorong Pedagang Pajak Batu lebih Memilih Menggunakan Jasa Rentenir daripada Produk Pembiayaan Bank Syariah**

Kehadiran rentenir di tengah-tengah masyarakat memang sudah menjamur berdampingan dengan lembaga keuangan bank. Rentenir dalam memanfaatkan kebutuhan nasabahnya terhadap pendanaan memang sangat cepat serta tanpa agunan/jaminan. Hal ini menjadi salah satu hal yang menarik perhatian pedagang Pajak Batu disaat keadaan perekonomian sedang kurang baik. Padahal rentenir dalam perspektif Islam dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah karena didasarkan pada sistem bunga (riba).

Hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku Pedagang Rempah-Rempah di Pasar Pajak Batu yang berusia 41 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Dian berpendapat bahwa rentenir bisa menyimpan uang dan juga bisa membantu untuk meminjamkan modal usaha. Beliau sudah menggunakan rentenir selama 2 tahun. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena butuh modal usaha. Beliau lebih memilih menggunakan jasa rentenir untuk meminjam modal usaha dibanding ke bank syariah karena proses peminjaman modal usaha ke rentenir lebih cepat dan mudah. Pembayaran pada rentenir juga lebih cepat dibanding ke bank sehingga bisa berputar kembali tanpa menunggu jangka waktu beberapa tahun.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Dian, selaku Pedagang Rempah-Rempah di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Kaidah, selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu yang berusia 63 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa meminjamkan uang yang pembayarannya dilakukan setiap hari. Beliau mengatakan sakit sekali dalam melakukan pembayaran karena saat itu beliau harus membayar 15 ribu/hari dimana terkadang dagangan beliau tidak laku. Beliau sudah melakukan pinjaman uang sebanyak 2 kali kepada rentenir. Ibu Nur Kaidah juga mengatakan bahwa uang beliau selalu habis untuk membayar hutang kepada rentenir bahkan dagangan Ibu ini juga semakin berkurang bukannya bertambah. Hal yang mendorong beliau untuk menggunakan jasa rentenir yaitu karena alasan mendesak, saat itu beliau tidak memiliki uang lagi untuk modal usaha jadi terpaksa meminjam modal usaha ke rentenir. Selain merasa terbebani, beliau juga mengatakan meminjam modal ke rentenir juga merupakan dosa yang besar sehingga membuat Ibu Nur Kaidah berhenti menggunakan jasa rentenir. Alasan beliau lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding bank syariah karena beliau tidak mengetahui apapun mengenai pembiayaan bank syariah.<sup>81</sup>

Pendapat lain dari Ibu Ade selaku pedagang sembako yang berusia 34 tahun, beliau menyatakan bahwa :

Ibu Ade berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa yang memberi pinjaman modal usaha. Misalnya beliau meminjam modal Rp. 1.000.000,00 lalu rentenir hanya memberi Rp. 900.000,00 dan beliau harus membayar bunga lagi sebesar 27%. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir sekitar  $\pm$  3 Tahun untuk meminjam modal usaha. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena hal mendesak, jika meminjam ke bank prosesnya banyak dan pinjamannya jangka panjang sehingga biar lebih mudah beliau meminjam ke koperasi. Alasan beliau lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding bank syariah yaitu karena beliau butuh modal usaha dengan proses yang cepat kalau di bank syariah prosesnya lama.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sari Ani selaku pedagang sembako yang berusia 54 tahun, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Kaidah, selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Dian, selaku Pedagang Rempah-Rempah di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Beliau berpendapat bahwa rentenir yaitu jasa yang memberi pinjaman kepada masyarakat. Beliau sudah menggunakan rentenir selama 1 tahun untuk keperluan modal usaha. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena adanya kemudahan dalam proses peminjaman modal usaha. Alasan beliau lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding bank syariah yaitu karena proses meminjam modal usaha kepada rentenir cepat dan mudah.<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Isro Dedek Habib selaku pedagang

Kuliner yang berusia 34 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa yang biasanya memberikan pinjaman berupa uang. Bapak Isro sudah lama menggunakan jasa rentenir. Hal yang mendorong pak Isro menggunakan jasa rentenir yaitu karena kurangnya modal usaha. Alasan beliau meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding menggunakan pembiayaan bank syariah yaitu karena hal mendesak sehingga membutuhkan modal usaha dengan proses yang cepat.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati Harahap selaku pedagang

kuliner yang berusia 61 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa yang memberikan pinjaman dengan bunga yang besar. Ibu Rahmawati sudah lama menggunakan jasa rentenir. Beliau akan meminjam modal usaha kepada rentenir jika sedang perlu jika belum perlu di berhentikan sementara. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena keadaan yang tidak memadai. Alasan Ibu Rahmawati meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding menggunakan pembiayaan bank syariah yaitu karena meminjam modal usaha kepada rentenir jika hari ini diminta maka besok langsung dicairkan sedangkan di bank prosesnya lama. Pada rentenir jika ingin meminjam modal usaha persyaratannya hanya menggunakan KTP sedangkan di bank masih memberikan agunan (jaminan).<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Sari Ani Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Isro Dedek Habib selaku Pedagang Kuliner di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Rahmawati Harahap selaku Pedagang Kuliner di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Ito selaku pedagang Es yang berusia 27 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Ito berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa peminjaman modal usaha yang memiliki bunga. Semenjak menikah beliau sudah lama menggunakan jasa rentenir. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena perekonomian yang sedang sulit sehingga membutuhkan dana untuk modal usaha. Alasan beliau meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding menggunakan pembiayaan bank syariah yaitu karena pada rentenir jika sedikit meminjam maka waktu pembayaran juga singkat jadi cepat selesainya sedangkan di bank proses pembayarannya lama bisa berbulan-bulan bahkan bertahun.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pedagang sayuran yang berusia 30 tahun, beliau menyatakan:

Ibu Fitri berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa yang meminjamkan uang. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama  $\pm 2$  tahun. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena kekurangan modal dalam berdagang sayuran. Alasan beliau meminjam modal usaha kepada rentenir di banding menggunakan pembiayaan bank syariah yaitu karena belum mengetahui prosedur meminjam kepada bank syariah sehingga lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir.<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak AS selaku pedagang sembako yang berusia 45 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Bapak AS berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa yang memberi pinjaman cepat. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama 3 tahun. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena pencairannya mudah dan cepat. Alasan beliau memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding bank syariah yaitu kalau rentenir beliau sudah mengetahuinya sedangkan bank syariah belum mengetahuinya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Ito Pedagang Es di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Pedagang Sayuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak AS Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku pedagang sembako yang berusia 35 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau berpendapat bahwa rentenir merupakan sistem pinjam meminjam. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama 3 bulan untuk meminjam modal usaha. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena lebih mudah. Alasan beliau memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding ke bank syariah yaitu karena pada rentenir bisa perhari pembayarannya sedangkan beliau adalah seorang pedagang jadi keuntungan beliau bisa disisihkan perharinya untuk biaya rentenir sedangkan pada bank syariah jangka waktu membayarnya perbulan maupun pertahun sehingga mengalami kesusahan dalam mengumpulkan uang.<sup>89</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Anisa selaku pedagang sembako yang berusia 50 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Ibu Anisa berpendapat bahwa rentenir merupakan jasa tempat meminjam modal usaha. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama 1 tahun. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu untuk menambah modal usaha beliau. Alasan beliau memilih menggunakan jasa rentenir dibanding produk pembiayaan bank syariah yaitu meminjam modal kepada rentenir lebih cepat.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Andre selaku pedagang sembako yang berusia 45 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Menurut beliau rentenir merupakan jasa yang mempermudah dalam akses peminjaman. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama ±5 bulan untuk meminjam modal usaha. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena lebih mudah melakukan peminjaman. Alasan beliau lebih memilih meminjam modal usaha pada rentenir di banding bank syariah yaitu kalau rentenir meminjam modal usaha lebih cepat sedangkan bank syariah beliau belum mengenal pasti bank syariah.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Anisa Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Andre Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.



Hasil wawancara dengan Bapak ZN selaku pedagang sembako yang berusia 40 tahun, beliau menyatakan bahwa:

Beliau berpendapat bahwa rentenir merupakan pinjaman yang memiliki bunga. Beliau sudah menggunakan jasa rentenir selama  $\pm 1$  tahun. Hal yang mendorong beliau menggunakan jasa rentenir yaitu karena kekurangan modal usaha sehingga meminjam modal usaha pada rentenir. Alasan bapak ZN memilih meminjam modal usaha kepada rentenir dibanding ke bank syariah yaitu karena meminjam modal usaha pada rentenir lebih mudah tinggal memberikan KTP sedangkan ke bank syariah persyaratannya banyak.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih menggunakan jasa rentenir dibanding produk pembiayaan bank syariah yaitu:

1. Proses peminjaman modal usaha kepada Rentenir lebih cepat dan tidak menggunakan agunan/jaminan.
2. Proses dalam pembayarannya lebih cepat tanpa jangka waktu beberapa bulan/ tahun.
3. Kurangnya pemahaman pedagang Pajak Batu mengenai pembiayaan bank syariah sehingga membuat pedagang Pajak Batu lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir.
4. Keadaan perekonomian pedagang Pajak Batu yang sulit mengakibatkan kurangnya modal usaha sehingga harus meminjam modal usaha kepada Rentenir.
5. Keperluan yang mendesak sehingga membutuhkan uang dengan cepat.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak ZN Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata pemahaman pedagang Pajak Batu di Pasar Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara tentang pembiayaan bank syariah masih kurang baik. Sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 84,7% dari jumlah seluruh subjek penelitian belum mengenali pembiayaan bank syariah dan terdapat 2 orang dengan persentase 15,3% sudah mengenali pembiayaan bank syariah. Hasil persentase tersebut menyatakan bahwa lebih banyak pedagang Pajak Batu yang belum mengenali pembiayaan bank syariah, bahkan pemahaman mengenai bank syariah juga masih kurang baik.

Kurangnya pemahaman pedagang Pajak Batu mengenai pembiayaan bank syariah seharusnya menjadi satu masukan untuk pihak bank syariah agar lebih meningkatkan dan memperbanyak promosi tentang produk dan jasa di bank syariah melalui media promosi seperti koran, televisi, radio ataupun dari media lainnya. Dan memberikan edukasi kepada pedagang Pajak Batu dengan secara langsung melalui seminar ataupun promosi *face to face*. Hal ini memang tidak akan secara langsung memberikan dampak yang besar dalam perkembangan bank syariah, namun dapat meningkatkan pemahaman pedagang Pajak Batu yang lebih baik terhadap bank syariah. Dengan demikian akan timbul pula minat pedagang Pajak Batu yang lebih banyak

untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah dibanding jasa rentenir dimasa yang akan datang.

Hal yang mendorong pedagang Pajak Batu menggunakan jasa rentenir dibanding produk pembiayaan bank syariah yaitu:

6. Proses peminjaman modal usaha kepada Rentenir lebih cepat dan tidak menggunakan agunan/jaminan.
7. Proses dalam pembayarannya lebih cepat tanpa jangka waktu beberapa bulan/ tahun.
8. Kurangnya pemahaman pedagang Pajak Batu mengenai pembiayaan bank syariah sehingga membuat pedagang Pajak Batu lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir.
9. Keadaan perekonomian pedagang Pajak Batu yang sulit mengakibatkan kurangnya modal usaha sehingga harus meminjam modal usaha kepada Rentenir.
10. Keperluan yang mendesak sehingga membutuhkan uang dengan cepat.

## **B. Saran**

Adapun yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi pedagang di Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara, agar dapat lebih menggali informasi tentang bank syariah agar dapat menimbang dan menetapkan keputusan untuk

menggunakan sebuah produk atau jasa dari suatu bank di masa depan yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi pihak bank syariah untuk dapat lebih memfokuskan bidang promosi produk dan jasanya kepada pedagang Pajak Batu, karena promosi yang baik akan menciptakan pemahaman yang baik dan dapat meningkatkan minat pedagang Pajak Batu untuk lebih menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah dibanding ke jasa lembaga keuangan non resmi yaitu rentenir.
3. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperluas cakupan penelitian dan jumlah unit analisis yang dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Anhar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Skripsi*. Padangsidempuan: FSAF Press. 2015.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Awaluddin. *Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- J. Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- King, Bratt. *Bank 4,0*. Mahaka Publishing. 2020.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Neneng, dan Panji. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2018.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahardjo, Susilo. *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sadi, Muhammad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2015.
- Shibah, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. 2016.
- Sujardewi, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Susanto, Herry Agus. *Berdasar Gaya Kognitif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2019.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Tanjung, Azrul. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

**Sumber Jurnal:**

- Abago, Pither Yulianus, dan dkk. "Persepsi Pedagang Pribumi Terhadap Pedagang Pendetang Di Pasar Kajase Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat." *Jurnal Spasial* Vol. 2, No. 3, 2015.

Abdrohim, Faruk, dan M. Robi'in. "Persepsi Pedagang Terhadap Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah Di Pasar Bulak Banteng Surabaya." *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* Vol. 1, No. 1, 2022.

Hidayat, Yayat Rahmat, dan Maman Surahman. "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1, 2017.

Ismanto, Kuart. "Literasi Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 1, 2018.

Mulyani, Sri. "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 2, 2020.

Rahmadani, Finita, dan Nur Eka Setiawati. "Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir." *Jurnal Al-Amwal* Vol. 9, no. No. 1 (2017).

Panjaitan, Frans Efendi, dan Nofrion. "Praktik Pelepas Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat." *Jurnal Buana* Vol. 2, No. 1, 2018.

Rahmadani, Finita, dan Nur Eka Setiawati. "Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir." *Jurnal Al-Amwal* Vol. 9, No. 1, 2017.

**Sumber Lainnya:**

Data dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,

Indana, Zulpa. "Persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Jasa Rentenir." Skripsi, UINSU, 2017.

Irwanto, Septiyan. "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syari'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

Pohan, Saripah. "Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk Arrum (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan)." Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Rosalia, Rensi. *“Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu).”* Diploma, IAIN Bengkulu, 2019.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1.

UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25.

Wawancara dengan Bapak Rahmad Rizki Pada Tanggal 03 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Dian, selaku Pedagang Rempah-Rempah di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Nur Kaidah, selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Isro Dedek Habib selaku Pedagang Kuliner di PasarPajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Ade selaku Pedagang Sembako di Pasar Pajak BatuKecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Rahmawati Harahap selaku Pedagang Nasi Goreng di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Sari Ani Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 18 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Ito Pedagang Es di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 27 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak AS Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Budi Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 06 Maret 2022.



Wawancara dengan Ibu Fitri Pedagang Sayuran di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Anisa Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Andre Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak ZN Pedagang Sembako di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 07 Maret 2022.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : PUTRI WAHYUNI
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28 Juni 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Kapten Koima, Wek I, Kota  
Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan  
Utara
8. Email : wahyunip229@gmail.com
9. No. Hp : 0823-6171-6831

### **B. NAMA ORANG TUA**

1. Ayah : Alm. Marahmudin Pulungan
2. Ibu : Manna Salwa

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 200109/14 Kota Padangsidempuan (2006-2012).
2. SMP Negeri 3 Kota Padangsidempuan (2012-2015).
3. SMA Negeri 6 Kota Padangsidempuan (2015-2017).
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2017-2022).

### **D. MOTTO HIDUP**

“Menyerah hanyalah untuk orang yang kalah”

**PEMAHAMAN PEDAGANG PAJAK BATU TENTANG PEMBIAYAAN  
BANK SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama :
2. Umur :
3. Nama toko :
4. Status :

**B. Pedagang Pajak Batu Kota Padangsidempuan**

3. Bagaimana pemahaman pedagang Pajak Batu tentang pembiayaan bank syariah di kota Padangsidempuan?
  - a. Apakah bapak/ibu sudah mengenal bank syariah?
  - b. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai bank syariah?
  - c. Apakah bapak/ibu memiliki akses di perbankan?
  - d. Di bank mana bapak/ibu memiliki akses tersebut?
  - e. Apa alasan bapak/ibu memakai akses di bank tersebut?
  - f. Akses apa yang bapak/ibu miliki di bank?
  - g. Apakah bapak/ibu memiliki keyakinan terhadap lembaga keuangan bank syariah?
  - h. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah?

- i. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan produk pembiayaan bank syariah untuk meminjam modal usaha? Jika sudah, sebutkan produk pembiayaan apa dan jika belum berikan alasannya.
  - j. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan bank syariah?
4. Apa hal yang mendorong pedagang Pajak Batu lebih memilih menggunakan jasa rentenir daripada produk pembiayaan bank syariah?
- a. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai koperasi?
  - b. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan koperasi untuk meminjam modal usaha?
  - c. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan koperasi?
  - d. Apa hal yang mendorong bapak/ibu menggunakan koperasi?
  - e. Mengapa saudara lebih memilih meminjam modal usaha kepada koperasi dibanding di bank syariah?

**FOTO DOKUMENTASI**



















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1084 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

30 April 2021

Yth. Ibu:

1. Rodame Monitorir Napitupulu : Pembimbing I
2. Sry Lestari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Wahyuni  
NIM : 1740100230  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pemahaman Pedangang Pajak Batu Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 24 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022  
Hal : Mohon Izin Riset

7 Februari 2022

**Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Putri Wahyuni  
NIM : 1740100230  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Pemahaman Pelaku UMKM Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – Pijorkoling Kode Pos 22733

Telepon/Fax/mile (0634) 4323020

[http : // www.padangsidimpuankota.go.id](http://www.padangsidimpuankota.go.id)

Email : [d.perdagangan@padangsidimpuankota.go.id](mailto:d.perdagangan@padangsidimpuankota.go.id)

Padang Sidempuan, 14 Februari 2022

Nomor : 044/293 /2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan  
di -  
Padang Sidempuan

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan Nomor : 241/In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan judul penelitain " Pemahaman Pelaku UMKM Tentang Pembiayaan Bank Syariah di Kota Pdang Sidempuan " untuk keperluan menyelesaikan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Wahyuni  
NIM : 1740100230  
Program Studi : Perbankan Syariah

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan persetujuan izin penelitian kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk mengadakan penelitian di Wilayah Pasar Pajak Batu dan apabila telah selesai melaksanakan penelitian untuk segera melaporkan hasilnya ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pdang Sidempuan.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,



INDOAN PASARIBU. M.Si  
PENINGKAT I  
NIP. 196604281997031004

embusan :  
· Walikota Padang Sidempuan  
· Yang Bersangkutan